

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Susun Raperda BPR BKK,

Komisi C Konsultasi ke OJK

DALAM rangka penyusunan Raperda Pembentukan Perseroda BPR BKK, DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat berdiskusi, Komisi C yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono mencari masukan informasi seputar pembentukan BUMD bidang keuangan.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto, menyampaikan masukan data dan informasi mengenai aturan dalam industri jasa keuangan saat dibutuhkan. Mengingat Komisi C bertugas untuk memonitoring 10 BUMD milik Pemprov Jateng dimana 4 diantaranya bergerak di bidang jasa keuangan.

"Kami ke sini kaitannya dengan raperda sekaligus ingin mendapat pencerahan soal jasa keuangan," kata Bambang.

Senada, Wakil Ketua DPRD Ferry

Wawan Cahyono mengatakan raperda itu nantinya bisa meningkatkan kinerja BPR BKK sekaligus ke depan bisa bermanfaat pula bagi masyarakat Jateng. Dengan berkonsultasi dengan OJK, maka ada percepatan dalam hal penyusunan raperda.

"Dengan adanya diskusi ini, kami berupaya agar persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat mendapatkan arahan dan solusi bagi masyarakat," kata Ferry.

Deputi Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner & Logistik OJK, Imansyah menjelaskan pihaknya selama ini mengatur, mengawasi, dan melindungi jasa-jasa keuangan. Diakui, industri jasa keuangan

pula memahami penyehatan perusahaan.

"Kami bersedia mendampingi BPR dalam persoalan diatas agar bisa diselesaikan," terangnya.

Setelah sebelumnya berkonsultasi ke Kantor OJK, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagr. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C Bambang Haryanto mengatakan bahwa pihaknya ingin mendapat masukan informasi dalam rangka penyusunan Raperda Perubahan Bentuk Hukum BPR BKK.

Ia mengatakan, dalam penyusunan itu, pihaknya menyoroti mengenai penutupan 2 BPR BKK dari 29 BPR BKK yang ada. Persoalan muncul saat ada aturan pusat yang mengharuskan penyehatan BPR BKK secara keseluruhan. (Hanung Soekendro-56)

(non perbankan) itu membutuhkan perlakuan khusus, mengingat selama ini melakukan penghimpunan dana masyarakat.

"Soal BPR, kami juga perlu memahami mengenai penyertaan (injeksi) modal dan pengembaliannya. Persoalan itu cukup kompleks karena kami juga harus tahu bahwa kewajiban BPR itu perlu diperhatikan serius mengingat BPR tersebut menghimpun dana masyarakat," kata Imansyah.

Ia juga mengatakan, dalam Raperda Pembentukan BPR BKK, aturan soal likuidasi yang terjadi di BPR BKK perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dari situ, perlu